

- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup sendiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara

Di dalam bab mengenai kebijaksanaan dijelaskan bahwa pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina anak binaan dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan pembangunan, dengan demikian lembaga pemasyarakatan juga merupakan lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan. Dengan ciri-ciri tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tapi juga harus sudah merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.

Didalam bab mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan dijelaskan bahwa di dalam melaksanakan pembinaan di lembaga

intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh kesempatan dari luar, misalnya koran, majalah, menonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya. Untuk mengejar pendidikan formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.

4) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan masyarakat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepaastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Indonesia yang taat kepada hukum.

Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut membentuk keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dibina selama dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung dengan sasaran

- c) Ketrampilan yang disesuaikan dengan bakatnya masing-masing dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, mereka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian, perkebunan dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan usaha tambak udang.

Berbicara mengenai sarana peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut pembinaan anak binaan, maka belum dapat terlihat secara maksimal perbedaan secara konseptual antara pembinaan anak binaan dengan narapidna dewasa. Sebagai landasan hukum peraturan yang terbaru tentang Hukum Pidana adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, sedangkan mengenai pelaksanaan pemasyarakatan anak, dipakai sebagai landasan hukumnya adalah undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dan sampai sekarang peraturan pelaksana dari kedua undang-undang tersebut belum ada. Dengan demikian di dalam pelaksanaannya masih dipakai surat-surat keputusan, dan surat-surat edaran yang sangat banyak jumlahnya.

Didalam undang-undang pengadilan Anak, hanya ada lima pasal yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan anak, yaitu pasal 60, 61, 62, 63 dan

perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan tersebut diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan: Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Undang-Undang ini dirumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan dalam segala permasalahan, maka yang harus dilihat adalah kepentingan anak dalam rangka memberikan kesejahteraan anak.

Dengan demikian dalam segala permasalahan, maka yang harus dilihat adalah kepentingan anak dalam rangka memberikan kesejahteraan anak. Demikian juga kepentingan anak dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum Binaan.

Membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (juvenile justice) itu sendiri. Bertolak dari tujuan dan

Pada tahap awal ini pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Binaan Pemasarakatan adalah: Penetapan program pembinaan untuk Anak Binaan Pemasarakatan melalui sidang TPP, Pemantauan oleh BAPAS dan Evaluasi

1) Tahap lanjutan, tahap ini dilaksanakan mulai anak menjalani 1/3 masa pidana sampai anak menjalani 2/3 masa Binaan, tahap lanjutan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Tahap 1/3 – ½ masa Binaan, pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Binaan Pemasarakatan Adalah: Assesment, Melanjutkan dan meningkatkan program pembinaan tahap awal, Mengundang partisipasi masyarakat dan keluarga untuk kegiatan bersama di dalam LAPAS, Konseling, Pemantauan oleh BAPAS dan Evaluasi
- b) Tahap ½ - 2/3 masa pidana yaitu masa Asimilasi, pembinaan yang dilakukan terhadap Anak Binaan Pemasarakatan adalah: Assesment, Sekolah luar LAPAS, Cuti mengunjungi keluarga, Olah raga, Menjalankan Ibadah, Konseling, Pemantauan oleh BAPAS dan Evaluasi
- c) Tahap Akhir, tahapan ini dilaksanakan mulai dari anak menjalani 2/3 masa pidana sampai anak bebas dari LAPAS, pembinaan pada tahap akhir ini meliputi: Assesment, Pelaksanaan program reintegrasi Anak Binaan Pemasarakatan, antara lain: Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Cuti bersyarat

Tahapan pembinaan anak Binaan yang dilakukan oleh lembaga pemasarakatan khusus anak kelas 1 Blitar sebagaimana disebutkan di atas,

Selain pendidikan, proses pelaksanaan pembinaan yang juga mendapat perhatian lebih adalah ketrampilan/pelatihan kerja. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas 1 Blitar, anak-anak dibekali dengan ketrampilan yang sangat berguna ketika mereka mendapatkan kebebasan. Ketrampilan yang diberikan kepada anak Binaan dari Anak Pidana pemasyarakatan lainnya wajib diikuti oleh mereka, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua harus diikuti melainkan mereka diberi hak untuk memilih ketrampilan sesuai dengan bakat dan minat. Kegiatan ketrampilan/pelatihan kerja yang tersedia di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah:

- a) Komputer, suatu ketrampilan yang sangat penting untuk dapat dikuasai oleh Anak Binaan dan Anak Pidana Pemasyarakatan Lainnya sebagai bekal mereka untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang baik setelah bebas dari LAPAS.
- b) Menjahit, dengan ketrampilan ini diharapkan Anak Binaan maupun Anak Pidana Pemasyarakatan lainnya dapat mempunyai ketrampilan sehingga setelah bebas nanti mereka dapat mandiri dan dapat membuka usaha sendiri dengan ketrampilan menjahit.
- c) Perbengkelan seperti pengelasan dan montir, diberikan kepada Anak Binaan maupun Anak Pidana Pemasyarakatan yang tertarik dengan bidang perbengkelan sebagai bekal mereka setelah bebas nanti.
- d) Pertanian dan perikanan, ketrampilan pertanian yang tersedia di dalam LAPAS Khusus Anak kelas 1 Blitar adalah tentang bagaimana

Mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak semua Anak Binaan Pemasyarakatan, remisi ini diberikan kepada Anak Binaan Pemasyarakatan yang berkelakuan baik selama menjalani pidananya dan telah menjalankan $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidananya. Remisi diberikan pada saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau pada saat hari raya keagamaan. Namun ternyata remisi ini tidak diberikan kepada setiap Anak Binaan Pemasyarakatan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mantan Anak Binaan Anak Binaan LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar yang mengatakan bahwa ia selama menjalani masa pidananya di dalam LAPAS tidak pernah mendapatkan remisi, karena tidak ada keluarga yang mengurus remisi tersebut. Seharusnya remisi diberikan kepada seluruh Anak Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat, walaupun tidak ada keluarga yang mengurus untuk mendapatkan remisi tersebut pihak LAPAS harus aktif mengurus hak mendapatkan remisi tersebut untuk Anak Binaan Pemasyarakatan tanpa terkecuali.

- 8) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Hak ini diberikan kepada seluruh Anak Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat. Pasal 34 peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa setiap Anak Binaan dan Anak Didik yang berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi ini dapat didapatkan oleh Anak Binaan dengan ketentuan:

- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e) Menyampaikan keluhan
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j) Mendapatkan kebebasan bersyarat
- k) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disamping melakukan reformasi atau rehabilitasi terhadap Anak Binaan, tujuan pembinaan terhadap Anak Binaan adalah untuk menyiapkan mereka kembali terhadap Anak Binaan adalah untuk menyiapkan mereka kembali ke dalam masyarakat atau *Resosialisasi*. Anak Binaan selama menjalani masa pidananya di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, tetap berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga dan orang-orang tertentu lainnya, selain itu mereka juga dapat dilibatkan dalam kegiatan di luar LAPAS seperti mengadakan pementasan seni atau pemeran lukisan. Jadi meskipun mereka berada di dalam LAPAS bukan berarti kehidupan sosialnya terputus begitu saja.

Kegiatan lain yang bertujuan *me-resosialisasi* anak adalah bagi anak binaan yang telah memenuhi syarat juga berhak Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), atau Pembebasan Bersyarat (PB). Dengan demikian meskipun anak binaan harus menjalani kehidupan di dalam LAPAS Anak Blitar tetapi masih tetap dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Karena apabila anak dipisahkan dari kehidupan sosial dan tidak dapat berkomunikasi tidak akan membuat anak menjadi lebih baik tapi akan menghancurkan anak tersebut sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai.

3. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar

Secara umum pelaksanaan pembinaan Anak Binaan di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar yang lebih menekankan masalah pendidikan dan ketrampilan. Dapat dikatakan sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya pembinaan tersebut bukan tidak menemukan kendala atau hambatan. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan bagi Anak Binaan di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar diantaranya adalah jumlah petugas LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, pendidikan formal bagi Anak Binaan Pemasyarakatan tingkat Sekolah Menengah Atas, dan juga tidaknya ada dokter dan Psikolog di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Berbicara hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pembinaan Anak Binaan di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, dapat penulis kemukakan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)

LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar memiliki pegawai sebanyak 56 (lima puluh enam orang) yang terdiri dari petugas keamanan, tata usaha, petugas kesehatan, dokter, guru, petugas pelatihan kerja dan pengawas. Jumlah pegawai dari setiap urusan atau bidang di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar tidak cukup untuk menangani sejumlah Anak Binaan yang ada di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Tenaga-tenaga yang kurang di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar diantaranya adalah:

- 1) Dokter umum, di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar tidak terdapat dokter umum yang setiap saat ada apabila dibutuhkan ketika ada penghuni LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar yang sakit. Tentu saja hal ini akan menghambat pemberian fasilitas kesehatan bagi Anak Binaan Masyarakat.
- 2) Psikolog, dalam rangka membantu perkembangan kejiwaan terhadap Anak Binaan Masyarakat sangat diperlukan seorang Psikolog untuk membantunya, namun di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar terdapat tenaga psikolog untuk membantu perkembangan jiwa Anak Binaan Masyarakat yang bermasalah.
- 3) Anggota pengamanan, bahwa di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar hanya terdapat 4 orang tenaga pengamanan dengan jumlah Anak Binaan Masyarakat sebanyak 145 anak. Sementara jumlah ideal tenaga keamanan menurut Kepala KPLP yaitu Sugeng Budianto,

ancaman pada anak didik bila ia melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan.

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan dalam pemberian hukuman yaitu dengan menerapkan hukuman sebagai jalan terakhir yang dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dengan cara teguran langsung, melalui sindiran, melalui celaan, dan melalui pukulan yang mendidik, penuh kasih sayang dan tidak membahayakan.

Pendekatan hukuman ini dinilai memiliki kelebihan apabila dijalankan dengan benar. Hukuman akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid, murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya.

Sementara kekurangannya adalah apabila hukuman yang diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan seperti membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri, murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan dia suka berdusta (karena takut di hukum) mengurangi keberanian anak untuk bertindak.

Metode sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, pada penerapannya akan saling bersinergi dimana ketika pendidik menerapkan pada tahapan *knowing the good*, maka metode mauidhoh dan metode kisah. Sedang pada saat pendidik mengajak peserta didik untuk *loving the good* maka pendekatan yang digunakan yang efektif adalah metode keteladanan serta metode *tabshir* dan *tandhir*. Dan di saat peserta didik telah mencapai pada tahapan *acting the good*,

maka pendekatan yang digunakan adalah dengan metode pembiasaan agar kelak menjadi suatu karakter yang diharapkan.

Masing masing metode seperti tersebut di atas memiliki kesesuaian dan intensitas masing-masing dalam mengantarkan kesadaran keagamaan Anak Binaan di LAPAS khusus anak Blitar melihat kondisi dan situasinya.

Menurut penulis dari enam metode tersebut diatas yang paling sesuai guna mengantarkan kesadaran keagamaan Anak Binaan adalah bahwa pendidikan agama Islam yang disampaikan pada mereka harus lebih ditekankan pada metode pembiasaan, *tabshir* dan *tandhir* dan *tsawab wal 'Iqab*. Ketiga metode tersebut lebih menekankan aspek psikologis anak dan mengantarkan terbentuknya karakter serta kepribadian anak yang didasarkan pada terbentuknya kesadaran keagamaan anak. Dari terbentuknya kematangan kesadaran keagamaan anak inilah mendasari semua kehidupan yang mereka jalani dan mencerminkan keteraturan dalam kehidupan sehari hari mereka.

2. Upaya-upaya yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar Dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Binaan

Dari paparan tulisan di atas terdapat beberapa poin mendasar, penulis dapat menarasikan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar terdapat jarak idialitas dengan realitas yang ada:

- a. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Binaan di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar ditemui beberapa hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan

pembinaan terhadap Anak Binaan Pemasarakatan pada umumnya. Agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lancar, pihak LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar melakukan upaya-upaya sebagai berikut: Dengan kurangnya pegawai di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar, pihak LAPAS mengoptimalkan pegawai yang ada untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Binaan Pemasarakatan lainnya, karena apabila menunggu penambahan pegawai akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat jalannya pembinaan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya pegawai di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar adalah:

- 1) Di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar tidak ada Dokter Umum, untuk mengatasi ketiadaan Dokter Umum pihak LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar mendatangkan Dokter Umum dari luar yang setiap saat bisa dipanggil apabila diperlukan. Dokter Umum tersebut adalah Dokter Umum yang berpraktek atau berdinis disekitar wilayah Blitar sehingga apabila dibutuhkan untuk keadaan darurat bisa didatangkan secara cepat.
- 2) Untuk mengatasi perkembangan jiwa Anak Binaan yang bermasalah di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar diperlukan seorang Psikolog untuk menanganinya, karena di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar Psikolog maka pihak LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar mendatangkan Psikolog dari luar atau bekerjasama dengan dinas kesehatan terkait untuk mengatasi perkembangan jiwa anak yang bermasalah.

- 3) Petugas keamanan yang tersedia di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar berjumlah 4 (empat) orang, padahal idealnya 12 (dua belas) anak dijaga oleh 1 (satu) orang petugas keamanan, karena keterbatasan jumlah tenaga keamanan maka pihak LAPAS mengoptimalkan jumlah tenaga keamanan yang ada dengan dibantu pegawai dibidang lainnya sehingga keamanan dan kenyamanan penghuni LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar dapat terjaga.
- b. Sarana dan Prasarana yang ada di LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar secara umum sudah lengkap, namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana yaitu masalah tidak tersedianya pendidikan formal bagi Anak Binaan pada tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas, upaya-upaya yang dilakukan LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan dengan cara
- Di dalam LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar tidak tersedia pendidikan formal tingkat Sekolah Menengah Atas bagi Anak Binaan maupun Anak Binaan Pemasarakatan lainnya, karena pentingnya pendidikan bagi anak-anak maka pihak LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar mengupayakan hal tersebut dengan cara bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) melalui kegiatan Kejar Paket C. Hal ini sangat membantu Anak Binaan Pemasarakatan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sehingga pendidikannya tidak terhambat.
- c. Dalam rangka menghapus stigma buruk masyarakat terhadap Anak Binaan Pemasarakatan, pihak LAPAS Khusus Anak Kelas 1 Blitar berupaya untuk

mensosialisasikannya dengan cara mengikutsertakan Anak Binaan Pemasyarakatan dalam kegiatan-kegiatan di luar LAPAS seperti menghadiri undangan-undangan resmi untuk melakukan pentas seni dan lain sebagainya. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai cerita kepada masyarakat lainnya bahwa Anak Binaan adalah bagian dari masyarakat yang sedang dilakukan pembinaan dan bimbingan sehingga apabila mereka bebas nanti dapat kembali diterima di masyarakat tanpa mendapatkan stigma buruk.

Dari uraian poin 1, 2 dan 3 tersebut di atas tentunya memerlukan konsentrasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara langsung perlu ditegaskan kembali konsep Anak Binaan, baik ketika masih menjalani dan terlebih setelah keluar LAPAS, agar anak tetap di pandang sebagai masyarakat yang sehat dan tetap mempunyai potensi dan masa depan sebagaimana pada umumnya.